



**PUTUSAN**  
**Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**I.** Nama lengkap : **I Wayan Supariana**  
Tempat lahir : Gianyar  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 25 Oktober 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Br.Bunutan Desa Kedewatan Kec.Ubud  
Kab.Gianyar  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Gin tanggal 05 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Gin tanggal 05 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Gin tanggal 05 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan.

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan

dipersidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Rerg. Perkara : PDM-39/GIANY/07/2019 tertanggal 29 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN SUPARIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan**



**Kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN SUPARIANA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang Bukti berupa :

1 (satu) Unit sepeda motor Honda DK 3981 LX beserta STNK dan SIm C atas nama I Wayan Supariana

**Dikembalikan kepada terdakwa I Wayan Supariana**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Primair:**

-----Bahwa ia terdakwa **I Wayan Supariana** pada Pada Hari Rabu Tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 07.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau pada waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Br.Bunutan Desa Kedewatan Kec.Ubud Kab.Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah **"mengemudikan kendaraan bermotor,yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, Yang mengakibatkan orang lain yaitu I NYOMAN KANTOR Meninggal Dunia"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal Pada Hari Rabu Tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 07.00 Wita bertempat di Jalan Umum Br.Bunutan Desa Kedewatan Kec.Ubud Kab.Gianyar terdakwa **I Wayan Supariana** tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi C yang masih berlaku dan tanpa menggunakan helm pengaman mengendarai sepeda motor Honda DK 3981 LX dari arah selatan menuju kearah utara dengan kecepatan lebih kurang 35 Km/jam, setibanya dilokasi tersebut terdakwa melihat pejalan kaki yaitu korban **I NYOMAN KANTOR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang menyebrang dari barat ke arah timur, karena ketidak hati – hatian terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor Honda DK 3981 LX dengan tidak memprioritaskan Korban I Nyoman Kantor selaku pejalan kaki yang sedang menyebrang, maka tanpa sempat membunyikan klakson, bodi kiri sepeda motor Honda DK 3981 LX yang dikendarai terdakwa menabrak kaki kiri pejalan kaki I NYOMAN KANTOR sehingga terdakwa dan I NYOMAN KANTOR jatuh diatas badan jalan.

Bahwa akibat Honda DK 3981 LX yang dikendarai oleh terdakwa menabrak I Nyoman Kantor tersebut, I Nyoman Kantor mengalami gumpalan darah pada Kepala Kanan , telinga kanan keluar darah, tidak sadarkan diri selanjutnya meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.0215/RSAC/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dari Rumah Sakit ARICANTI yang ditandatangani oleh dr.Cokorda Bagus Nurparma Putra yang pokoknya pada telah memeriksa seorang laki – laki bernama I Nyoman Kantor, Pasien datang dengan penurunan kesadaran setelah jatuh tertabrak motor, Nampak darah keluar dari telinga kanan , Nampak luka robek pada punggung kaki kanan dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan benturan benda keras tumpul dan dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.YR.02.03/XIV.4.4.7/204/2019 dari Rumah Sakit Pusat Sanglah Denpasar tanggal 29 Maret 2109 yang ditandatangani oleh dr.Ida Bagus Putu Alit, SpFM(K), DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah saksit Umum Pusat Sanglah Denpasar, telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah bernama I Nyoman Kantor, dengan kesimpulan pada Jenazah Laki- laki berusia sekitar enam puluh tujuh tahun ini ditemukan luka memar akibat kekerasan tumpul, ditemukan juga luka terawat, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

**----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (4)UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

-----  
**Subsida:**

-----Bahwa ia terdakwa I **Wayan Supariana** pada Pada Hari Rabu Tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 07.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau pada waktu yang masih dalam tahun 2019,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Umum Br.Bunutan Desa Kedewatan Kec.Ubud Kab.Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah **“mengemudikan kendaraan bermotor,yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan Korban Luka berat”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal Pada Hari Rabu Tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 07.00 Wita bertempat di Jalan Umum Br.Bunutan Desa Kedewatan Kec.Ubud Kab.Gianyar terdakwa **I Wayan Supariana** tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi C yang masih berlaku dan tanpa menggunakan helm pengaman mengendarai sepeda motor Honda DK 3981 LX dari arah selatan menuju kearah utara dengan kecepatan lebih kurang 35 Km/jam, setibanya dilokasi tersebut terdakwa melihat pejalan kaki yaitu korban **I NYOMAN KANTOR** yang sedang menyebrang dari barat ke arah timur, karena ketidak hati – hatian terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor Honda DK 3981 LX dengan tidak memprioritaskan Korban I Nyoman Kantor selaku pejalan kaki yang sedang menyebrang, maka tanpa sempat membunyikan klakson, bodi kiri sepeda motor Honda DK 3981 LX yang dikendarai terdakwa menabrak kaki kiri pejalan kaki I NYOMAN KANTOR sehingga terdakwa dan I NYOMAN KANTOR jatuh diatas badan jalan.

Bahwa akibat Honda DK 3981 LX yang dikendarai oleh terdakwa menabrak I Nyoman Kantor tersebut, I Nyoman Kantor mengalami gumpalan darah pada kepala kanan, telinga kanan keluar darah, tidak sadarkan diri selanjutnya meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.0215/RSAC/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dari Rumah Sakit ARICANTI yang ditandatangani oleh dr.Cokorda Bagus Nurparma Putra yang pokoknya pada telah memeriksa seorang laki – laki bernama I Nyoman Kantor, Pasien datang dengan penurunan kesadaran setelah jatuh tertabrak motor, Nampak darah keluar dari telinga kanan , Nampak luka robek pada punggung kaki kanan dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan benturan benda keras tumpul dan dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (3)UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** -----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. Ni Nyoman Sugiarti:**

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa, ada hubungan keluarga jauh, namun saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan motor Honda DK 3981 LX dikemudikan oleh Terdakwa I Wayan Supariana yang menabrak pejalan kaki yaitu I Nyoman Kantor pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Umum Banjar Bunutan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui perkara ini dikarenakan pada saat itu saksi sedang berjualan di warung milik saksi, disebelah barat jalan dan I Nyoman Kantor baru selesai berbelanja diwarung saksi sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara warung saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 5 (lima) meter dimana kemudian saksi melihat Terdakwa datang dari arah selatan menuju utara dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Polisi DK 3981 LX sedangkan I Nyoman Kantor hendak menyeberang dari arah barat menuju timur, Terdakwa mengendarai sepeda motor secara pelan-pelan, kemudian I Nyoman Kantor menyeberang secara mendadak, Terdakwa mencoba menghindar namun karena jarak yang terlalu dekat akhirnya terserempet kakinya I Nyoman Kantor, saksi melihat titik benturan terjadi disebelah barat as jalan, Terdakwa jatuh di sebelah kiri sepeda motor sedangkan I Nyoman Kantor jatuh disebelah kanan sepeda motor, akan tetapi saksi tidak melihat perkenaannya, sebelumnya kejadian tersebut I Nyoman Kantor dalam kondisi sehat, selanjutnya saksi merasa ketakutan dan tidak berani keluar warung dan saksi melihat I Made Arta yaitu anak dari I Nyoman Kantor datang membawa I Made Arta ke klinik Pita Mas dan dari informasi yang saksi peroleh I Nyoman Kantor mengalami luka lecet di bagian kaki dan telinga mengeluarkan darah dan keesokan harinya meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat kejadian Terdakwa datang dari arah selatan menuju utara dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Gin



nomor Polisi DK 3981 LX sedangkan I Nyoman Kantor hendak menyeberang dari arah barat menuju timur;

- Bahwa saksi menerangkan setelah terjadi benturan saksi melihat Terdakwa jatuh di sebelah kiri sepeda motor sedangkan I Nyoman Kantor jatuh disebelah kanan sepeda motor, akan tetapi saksi tidak melihat perkenaannya;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kecelakaan tersebut korban mengalami luka lecet di bagian kaki dan telinga mengeluarkan darah dan keesokan harinya meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi jalan lurus beraspal halus, arus lalu lintas sedang dan cuaca cerah pada saat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak sempat mendengar suara klakson dan seretan rem;
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara sepeda motor Terdakwa dengan I Nyoman Kantor sangat dekat dan I Nyoman Kantor menyeberang secara mendadak;

Bahwa saksi menerangkan setelah majelis memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda DK 3981 LX dan STNKnya, saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 2. I Made Arta :**

- Bahwa saksi menerangkan, mengenal Terdakwa, ada hubungan keluarga yang mana saksi merupakan saudara sepupu dari Terdakwa, namun saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, dihadirkan ke persidangan sehubungan adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan motor Honda DK 3981 LX dikemudikan oleh Terdakwa I Wayan Supariana yang menabrak pejalan kaki yaitu I Nyoman Kantor pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Umum Banjar Bunutan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui perkara ini karena pada awalnya saksi sedang berada dirumah dan mendengar suara tabrakan kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat ayah saksi I Nyoman Kantor sudah telentang disebelah barat as jalan dan posisi Terdakwa saksi lihat



sedang menolong mengangkat I Nyoman Kantor sedangkan sepeda motor Terdakwa jatuh disebelah timur as jalan;

- Bahwa saksi menerangkan, pada waktu itu saksi langsung ikut membantu mengangkat ayah saksi I Nyoman Kantor untuk dibawa ke Klinik Pita Mas pada waktu itu kondisi ayah saksi masih sadar, kemudian dirujuk ke RSU Aricanti Mas Ubud untuk dilakukan rontgen dan CT Scan dari sana dokter menyatakan ada penggumpalan darah di otak dan harus segera dilakukan operasi, sekira pukul 11.00 WITA ayah saksi dirujuk lagi ke RSUP Sanglah Denpasar karena RSU Aricanti sedang penuh, di RSUP Sanglah dilakukan tindakan oleh petugas, namun keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 pukul 15.30 WITA, saksi mendapat informasi dari petugas yang menangani bahwa ayah saksi I Nyoman Kantor telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat dibawa ke RSUP Sanglah Denpasar ayah saksi I Nyoman Kantor masih sadar, namun ketika dokter datang kondisinya langsung drop;
- Bahwa saksi menerangkan, sebelum terdengar suara benturan tabrakan saksi tidak ada mendengar suara rem atau klakson motor;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat saksi melihat lokasi saksi melihat ayah saksi jatuh disebelah barat as jalan, namun saksi tidak mengetahui titik benturannya disebelah mana;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah terjadinya benturan Ayah saksi mengalami luka penggumpalan darah pada kepala kanan, telinga kanan keluar darah dan selanjutnya meninggal dunia di RSUP Sanglah;
- Bahwa saksi menerangkan, pada waktu setelah terjadinya benturan Terdakwa tidak mengalami luka dan saksi tidak terlalu memperhatikan kerusakan pada sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, kondisi jalan lurus beraspal halus, arus lalu lintas sedang dan cuaca cerah pada saat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah majelis memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda DK 3981 LX dan STNKnya, saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **Saksi 3. I Ketut Ganefo:**

- Bahwa saksi menerangkan, tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, dihadirkan ke persidangan sehubungan adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan motor Honda DK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3981 LX dikemudikan oleh seorang laki-laki tidak dikenal yang kemudian saksi ketahui bernama I Wayan Supariana menabrak pejalan kaki yaitu I Nyoman Kantor pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Umum Banjar Bunutan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak melihat secara langsung karena sedang tugas/piket di zebra Ubud, kemudian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada peristiwa kecelakaan lalu lintas di Jalan Umum Banjar Bunutan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, kemudian saksi melakukan oleh TKP namun kondisi TKP sudah berubah;
- Bahwa saksi menerangkan, pada waktu itu saksi bertemu dengan anak dari I Nyoman Kantor yang menyampaikan bahwa I Nyoman Kantor sudah berada di RSU Aricanti Mas Ubud dan saksi sempat kerumah Terdakwa untuk mendapatkan informasi terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kurang hati-hatinya Terdakwa mengendarai sepeda motor dan tidak memberikan prioritas kepada penyeberang;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa memiliki SIM namun sudah tidak berlaku;
- Bahwa saksi menerangkan, Kondisi jalan lurus beraspal halus, arus lalu lintas sedang dan cuaca cerah pada saat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah majelis memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda DK 3981 LX dan STNKnya, saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah majelis memperlihatkan gambar/sket saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi menerangkan mengenali gambar/sket tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Wayan Supariana** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa Terdakwa menerangkan, menjadi Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa sendiri mengalami kecelakaan lalu lintas saat sedang mengemudikan sepeda motor Honda DK 3981 LX menabrak seorang pejalan kaki yang bernama I NYOMAN KANTOR pada hari Rabu, tanggal 23

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Umum Banjar Bunutan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, ketika itu Terdakwa datang dari arah selatan menuju utara dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 3981 LX, sedangkan pejalan kaki yaitu I Nyoman Kantor secara mendadak menyeberang dari arah barat menuju timur, Jarak Terdakwa dengan I Nyoman Kantor kira-kira 1 (satu) meter dan mendadak yang bersangkutan menyeberang sehingga Terdakwa terkejut dan terjadi tabrakan, saat itu kecepatan sepeda motor saya kira-kira 35 km/jam, sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa tidak sempat membunyikan kalson dan melakukan pengereman akan tetapi Terdakwa sempat menghindar kekanan untuk menghindari kecelakaan tersebut, dan titik tabrak terjadi di barat as jalan, kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai mengenai kaki kanan dari I Nyoman Kantor;

Bahwa Terdakwa menerangkan, akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa dengan sepeda motor Terdakwa jatuh di timur as jalan sedangkan I Nyoman Kantor jatuh disebelah barat as jalan, Terdakwa tidak mengalami luka akan tetapi kondisi I Nyoman Kantor mengalami luka dari jari kaki kanannya mengeluarkan darah, telinga kanan mengeluarkan darah dan banjol pada bagian kepala, dan keesokan meninggal dunia;

Bahwa Terdakwa menerangkan, pada waktu itu Terdakwa bersama anak I Nyoman Kantor langsung mengantar I Nyoman Kantor untuk berobat ke klinik Pita Mas kemudian dirujuk ke RSUD Aricanti Mas Ubud untuk dilakukan rontgen dan CT Scan kemudian Terdakwa tinggal pulang untuk mengambil uang dan anak I Nyoman Kantor menunggu di RSUD Aricanti, akan tetapi ketika Terdakwa balik dari rumah ke RSUD Aricanti I Nyoman Kantor sudah tidak ada disana, katanya dirujuk ke RSUP Sanglah, selanjutnya Terdakwa ke RSUP Sanglah untuk melihat kondisi I Nyoman Kantor;

Bahwa Terdakwa menerangkan, sempat berkunjung ke kediamannya I Nyoman Kantor yang mana sebenarnya saya masih ada hubungan keluarga dengan I Nyoman Kantor dan saya memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Gin



-----  
Bahwa Terdakwa menerangkan, sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa dalam kondisi sehat, tidak sedang mengantuk, tidak dalam pengaruh alcohol dan tidak sedang menggunakan telepon;  
-----

Bahwa Terdakwa menerangkan, kondisi jalan lurus beraspal halus, arus lalu lintas sedang dan cuaca cerah pada saat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;  
-----

Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah majelis memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda DK 3981 LX dan STNKnya, Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda DK 3981 LX beserta STNK dan SIM C atas nama I Wayan Supariana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga keterangan para saksi yang mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang terkait dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa I Wayan Supariana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembacaan visum Et Repertum atas nama I Nyoman Kantor, Nomor: 0215/RSAC/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Cokorda Bagus Nurparma Putra, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit ARICANTI, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki – laki bernama I Nyoman Kantor, Pasien datang dengan penurunan kesadaran setelah jatuh tertabrak motor, Nampak darah keluar dari telinga kanan, Nampak luka robek pada punggung kaki kanan dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan benturan benda keras tumpul dan dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembacaan visum Et Repertum atas nama I Nyoman Kantor, Nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/204/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ida Bagus Putu Alit, SpFM(K), DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah saksit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan kesimpulan telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah bernama I Nyoman Kantor, dengan kesimpulan pada Jenazah Laki- laki berusia sekitar enam puluh tujuh tahun ini ditemukan luka memar akibat kekerasan tumpul, ditemukan juga luka terawat,



sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, Primer melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Subsidiaritas melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dengan dakwaan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut:

- Bahwa benar, telah terjadi tabrakan / kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Umum Banjar Bunutan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar, Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda DK 3981 LX datang dari arah selatan menuju utara dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Polisi DK 3981 LX sedangkan I Nyoman Kantor hendak menyeberang dari arah barat menuju timur, setibanya di tempat kejadian menabrak pejalan kaki seorang laki-laki yang bernama I Nyoman Kantor yang sedang menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur, Terdakwa menabrak korban sehingga korban terpental disebelah barat as jalan, kemudian Terdakwa menolong mengangkat I Nyoman Kantor sedangkan sepeda motor Terdakwa jatuh di sebelah timur as jalan, dikuatkannya dengan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan Gambar/Sket Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kecelakaan Lalu Lintas pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019;
- Bahwa benar, tempat kecelakaan lalu lintas tersebut keadaannya jalan lurus beraspal halus, cuaca cerah, pagi hari situasi arus lalu lintas sepi;
- Bahwa benar, saksi-saksi ketika itu tidak ada mendengar bunyi klakson ataupun rem, hanya benturan keras;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda DK 3981 LX beserta STNK dan 1 (satu) buah SIM C atas nama I Wayan Supariana yang telah lewat masa berlakunya, adalah barang bukti yang



dihadirkan oleh Penuntut Umum serta diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa memiliki keterkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM - 39 /GIANY/07/2019 tanggal 31 Juli 2019, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, yakni Primer melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Subsider melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Subsidaritas, oleh karena itu Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan Dakwaan Primair baru kemudian akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, namun jikalau Dakwaan Primair tersebut telah terbukti terlebih dahulu, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum selanjutnya yaitu Subsidaire.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui unsur-unsur hukum yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya serta dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Gin



melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (Schulditsluitingsgronden), serta dapat diketahui secara jelas bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara dimaksud dan orang yang didakwa tersebut haruslah orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa bernama I Wayan Supariana yang setelah dipertanyakan akan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 31 Juli 2019, No. Reg Perkara: PDM - 39 /GIANY/07/2019 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I Wayan Supariana ternyata cocok diantara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka pengadilan dan Terdakwa membenarkan bahwa dirinyalah orang yang tersebut dalam surat dakwaan, dimana keterangan Terdakwa ini telah dikuatkan oleh saksi-saksi sehingga dalam perkara ini tidak diketemukan adanya error in persona serta sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terhadap diri Terdakwa di depan persidangan, Terdakwa dalam perkara ini dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sehingga, dengan demikian berdasarkan uraian di atas unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

## **Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 8 UU RI No.22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah sepeda motor yaitu kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 ayat (2) Jo Pasal 1 butir 20 UU RI No.22 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Arta, Saksi Ni Nyoman Sugiarti, dan Saksi I Ketut Ganefo dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum di persidangan bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di Jalan Umum Banjar Bunutan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 3981 LX, yang dikemudikan oleh Terdakwa I Wayan Supariana dari arah utara menuju selatan menabrak pejalan



kaki seorang laki-laki paruh baya bernama I Nyoman Kantor yang sedang menyebrang dari arah Barat menuju ke Timur.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian yang mengemudikan kendaraan bermotor pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah Terdakwa dan benar kendaraan bermotor yang dikendarai Terdakwa adalah sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 3981 LX.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

### **Ad.3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya atau karena salahnya adalah adanya kurang hati-hatian atau kurang perhatian dari si pelaku, dalam hal ini akibat dari perbuatan itu tidak diinginkan atau dikehendaki si pelaku sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 24 UU RI No. 22 Tahun 2009.

Bahwa pengertian karena kealpaannya menurut doktrin / ajaran dari pakar hukum serta Yurisprudensi MA RI adalah sebagai berikut:

- Kurang atau tidak mengadakan penghati-hati yang perlu menurut hukum karena kurang memperhatikan akibat yang tiba-tiba;
- Kurang atau tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum karena lalai atau kurang memikirkan akibat atau kemungkinan akan timbulnya korban.

Menimbang, bahwa Hakim harus memberikan penafsiran yang luas tentang unsur kelalaian/kealpaan, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 1981 K/Pid/1987. Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang telah lewat masa berlakunya juga harus dikwalifikasikan kepada kealpaan, karena dengan memiliki SIM yang telah lewat masa berlakunya Terdakwa dianggap tidak mengerti bagaimana selayaknya bertindak sebagai pengemudi yang benar secara hukum, serta dalam kondisi jalan rusak, cuaca buruk, dan jalan yang dilalui adalah perkampungan penduduk, yang sesungguhnya ketentuan /syarat seseorang dalam mengemudi kendaraan diperoleh pada saat yang bersangkutan ujian untuk mendapatkan SIM tersebut dan meskipun Terdakwa pada saat itu berada dalam jalannya (jalurnya), namun apabila tindakan Terdakwa dijaluinya tersebut menimbulkan kecelakaan hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan kealpaan, dan berdasarkan Jurisprudensi



Mahkamah Agung No.205 K/Kr/80, No.54 K/Kr/75 dan MARI No.354 K/Pid/80, ditegaskan bahwa “kesalahan pihak lain (korban) tidak dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa” (MARI No.1218 K/Pid/95 (VP Okt 1996).

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I Made Arta, Saksi Ni Nyoman Sugiarti, dan Saksi I Ketut Ganefo serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekira pukul 07.00 Wita, di Jalan Umum Banjar Bunutan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 3981 LX, datang dari arah Selatan menuju ke arah Utara.

Menimbang, dalam perjalanan setibanya di tempat kejadian Terdakwa menabrak seorang laki-laki yang sedang menyebrang dari arah Barat menuju ke arah Timur, karena korban menyebrang secara mendadak, Terdakwa mencoba menghindar namun karena jarak yang terlalu dekat akhirnya terserempet kakinya I Nyoman Kantor. Sehingga korban terpentak jatuh disebelah kanan sepeda motor, dan Terdakwa jatuh di sebelah kiri sepeda motor.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menunjukkan sikap tidak berhati-hati dengan tidak memperhitungkan jarak aman maupun kecepatan bagi Terdakwa untuk meningkatkan kewaspadaannya di jalan raya sehingga akibat kelalaiannya tersebut mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang fatal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi pula.

#### **Ad.4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I Made Arta, Saksi Ni Nyoman Sugiarti, dan Saksi I Ketut Ganefo serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekira pukul 07.00 Wita, di Jalan Umum Banjar Bunutan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 3981 LX yang dikendarai oleh Terdakwa I Wayan Supariana datang dari arah Selatan menuju ke arah Utara yang kemudian bertabrakan dengan seorang laki-laki pejalan kaki korban bernama I Nyoman Kantor yang sedang berjalan dari arah Barat menuju ke arah Timur, akibat dari kejadian tersebut sepeda motor Terdakwa menabrak korban sehingga korban terpentak



ke sebelah kiri sepeda motor dan Terdakwa jatuh ke sebelah kanan sepeda motor yang mengakibatkan korban mengalami luka lecet di bagian kaki dan telinga mengeluarkan darah dan keesokan harinya meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum atas nama I Nyoman Kantor, Nomor: 0215/RSAC/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dari Rumah Sakit ARICANTI yang ditandatangani oleh dr.Cokorda Bagus Nurparma Putra yang pokoknya pada telah memeriksa seorang laki – laki bernama I Nyoman Kantor, Pasien datang dengan penurunan kesadaran setelah jatuh tertabrak motor, Nampak darah keluar dari telinga kanan , Nampak luka robek pada punggung kaki kanan dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan benturan benda keras tumpul dan dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban, dan Visum Et Repertum atas nama I Nyoman Kantor, Nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/204/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ida Bagus Putu Alit, SpFM(K), DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan kesimpulan telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah bernama I Nyoman Kantor, dengan kesimpulan pada Jenazah Laki-laki berusia sekitar enam puluh tujuh tahun ini ditemukan luka memar akibat kekerasan tumpul, ditemukan juga luka terawat, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan sakis-saksi, dan keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan unsur diatas, seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer ini telah terpenuhi seluruhnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dalam dakwaan primer yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh sebab itu maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang terbukti itu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf, alasan pembenar, atau alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas perbuatannya, karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana atau tindakan yang tepat dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini, yakni: 1 (satu) Unit sepeda motor Honda DK 3981 LX beserta STNK dan SIm C atas nama I Wayan Supariana, barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dikenali oleh para saksi dan Terdakwa, sebagai barang yang merupakan sarana / alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP dan oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I Wayan Supariana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk mencerminkan adanya rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan masyarakat maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim telah cukup adil bagi semua pihak, namun sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Hal-hal yang memberatkan:

-

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Gin



- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Adanya surat perdamaian antara Terdakwa dan pihak keluarga korban;
- Adanya itikad baik terdakwa kepada korban dengan cara menyantuni keluarga korban.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (edukatif) dan memperbaiki (rehabilitatif) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (preventif) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Supariana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wayan Supariana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda DK 3981 LX beserta STNK dan SIM C atas nama I Wayan Supariana
  - Dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Supariana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **RABU**, tanggal **04 September 2019**, oleh kami **NI LUH PUTU PARTIWI, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH.MH** dan **KHALID SOROINDA, SH.MH**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Gin tanggal 05 Agustus 2019, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **05 SEPTEMBER 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I WAYAN SUDARSANA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **JULIUS ANTHONY, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

**I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH.MH**

t.t.d.

**KHALID SOROINDA, SH.MH**

Hakim Ketua,

t.t.d.

**NI LUH PUTU PARTIWI, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**I WAYAN SUDARSANA, SH.**